

**SURAT PERJANJIAN TUGAS PELAKSANAAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT  
PARA DOSEN JURUSAN FISIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

NOMOR : **566A/UN7.3.8/PL/2013**  
TANGGAL : 25 Februari 2013

Pada hari **Senin** tanggal **Dua puluh lima** bulan **Februari** tahun **Dua ribu tiga belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Muhammad Nur, DEA** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor : 1533/UN7.P/KP/2011 tanggal 12 April 2011 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Jatmiko Endro S, M.Si** : Dosen di Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro sebagai Ketua Peneliti yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Tugas Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat para Dosen di Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2013, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

**PIHAK PERTAMA** memberi tugas Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Bagi Para Dosen di Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir pelaksanaan Pengabdian Masyarakat bagi para Dosen di Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2013 dengan judul Pengabdian Masyarakat : **Pengolahan Limbah Ratik dengan Metode Elektrolisis** di Ky. Sumberreja, Kel.Mateseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Pasal 2

**BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. **PIHAK PERTAMA** memberi dana pelaksanaan Pengabdian Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di bebankan pada DIPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro Nomor: 023.04.2189815/2013 tanggal 5 Desember 2012.

2. Pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro.

### Pasal 3

#### TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Tahap I (pertama) sebesar  $60\% \times \text{Rp. } 7.500.000,- = \text{Rp. } 4.500.000,-$  (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Usulan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat bagi para Dosen di Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro kepada **PIHAK PERTAMA** yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima dan setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Tugas Pengabdian Masyarakat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Pembayaran Tahap II (kedua) sebesar  $40\% \times \text{Rp. } 7.500.000,- = \text{Rp. } 3.000.000$  (tiga juta rupiah) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan artikel hasil Pengabdian Masyarakat dan laporan hasil Pengabdian Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan bunyi Pasal 8 ayat 3 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini.

### Pasal 4

#### PENYERAHAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

**PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Artikel Ilmiah dengan disketnya, laporan hasil Pengabdian Masyarakat Bagi Para Dosen di Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro sebanyak 4 (empat) eksemplar dan surat pertanggungjawaban keuangan sesuai nilai kontrak untuk dikirim ke Subag. Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro, yang selanjutnya akan disampaikan :

- Bagian Keuangan BAUK Universitas Diponegoro sebanyak 2 (dua) eksemplar
- Subag. Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro sebanyak 2 (dua) eksemplar.

Artikel dan laporan hasil Pengabdian Masyarakat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Bentuk / ukuran kertas kwarto;
- Warna kulit muka biru muda;
- Dibagian bawah kulit ditulis sebagai berikut :

Dibiayai dengan dana DIPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro Nomor: 023.04.2189815/2013 tanggal 5 Desember 2012 MAK 4078-28-525119, sesuai dengan Perjanjian Tugas Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Para Dosen di Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro No. ~~023~~UN7.3.8/PL/2013 tanggal 25 Februari 2013.

Pasal 5  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN**

**PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan Pengabdian Masyarakat dimaksud dalam Pasal 1 selambat- lambatya 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian Pelaksanaan Tugas Pengabdian Masyarakat ditandatangani sampai dengan **24 Mei 2013**.

Pasal 6  
**PERUBAHAN PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

1. Apabila **PIHAK KEDUA** karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan/ lokasi/ jangka waktu yang telah ditentukan / disepakati dalam Surat Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** selambat- lambatya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya waktu pelaksanaan yang tercantum pada Pasal 5 disertai alasan- alasan yang kuat.
2. Perubahan pelaksanaan tugas Pengabdian Masyarakat para Dosen di Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro hanya dihenarkan bila telah mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7  
**PAJAK PENGABDIAN MASYARAKAT**

Setiap tahap pembayaran Dana Pengabdian Masyarakat bagi para Dosen Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro seperti tersebut pada Pasal 3 angka 1 dan 2 dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8  
**HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT**

1. **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan tugas yang dimaksud dalam Pasal 1 tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** menyimpan dan mendokumentasikan laporan- laporan Pengabdian Masyarakat tersebut pada Pasal 1 secara teratur dan baik guna mempercepat pelayanan apabila setiap saat diperlukan.
3. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan artikel laporan hasil Pengabdian Masyarakat bagi para Dosen Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro dimaksud dalam Pasal 1 perjanjian ini, kepada **PIHAK PERTAMA** dengan disertai berita acara serah terima.

Pasal 9  
**SANKSI DAN DENDA**

1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum perjanjian ini selesai seluruhnya maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Pejabat yang baru menggantikannya.
2. Dalam hal ini **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan ini sepenuhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk penggantinya.
3. Apabila batas waktu habisnya perpanjangan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat **PIHAK KEDUA** belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda 1<sup>0</sup>/<sub>00</sub> (satu permil) setiap hari keterlambatan, dan sebanyak- banyaknya 5 % (lima persen) dari nilai perjanjian ini.

Pasal 10  
**KEADAAN MEMAKSA**

1. Keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (force majeure) dapat membebaskan **PIHAK KEDUA** dari sanksi / denda seperti tersebut dalam Pasal 9 Surat Perjanjian ini.
2. Yang dianggap sebagai keadaan memaksa (force majeure) sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini ialah antara lain :
  - Bencana alam antara lain gempa bumi, angin topan, banjir, huru hara dan kebakaran yang disebabkan oleh faktor- faktor eksternal yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan.
  - Kejadian lain diluar kekuasaan / kemampuan manusia dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**
  - Kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter dan keuangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 11  
**LAIN- LAIN**

Segala perubahan berkenaan dengan isi dan maksud Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua pihak, yang akan dituangkan dalam suatu Addendum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12  
**PENUTUP**

Surat Perjanjian Pelaksanaan Tugas Pengabdian Masyarakat ini dibuat rangkap 5 (lima), dua rangkap masing- masing dibubuhi materai secukupnya untuk masing- masing pihak, dan rangkap berikutnya tanpa dibubuhi materai tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk pihak- pihak yang terkait dengan perjanjian ini. Biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA**

Ketua Peneliti,  
Jurusan Fisika FMIPA UNDIP



Dr. Jatmiko Endro S, M.Si  
NIP.197211211998021001

**PIHAK PERTAMA**

Dekan,  
FMIPA UNDIP

Dr. Muhammad Nur, DEA *nd*  
NIP. 195711261990011001

3.2.013



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA  
Jalan Prof. H. Soedarto, SH. Tembalang Semarang 50275;  
Telepon (024) 7474754; Facs. (024) 76480690; E-mail : mipa@undip.ac.id

Jur Fisika.

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1508 /UN7.3.8/AK/2013

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro dengan ini menugaskan kepada dosen dan administrasi yang namanya tercantum dalam lampiran surat tugas ini sebagai **Tim pelaksana kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan Judul "Pengolahan Limbah Batik dengan Metode Elektrolisis di KP.Sumberejo, Kcl. Meteseh, Kec. Tembalang Kota Semarang"** pada semester Genap Tahun Ajaran 2012/2013 pada Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro yang diselenggarakan pada :

- Hari : Sabtu
- Tanggal : 08 Juni 2013
- Tempat : Kp. Sumberejo, Kel. Meteseh, Kec. Tembalang Kota Semarang
- Kegiatan : Ceramah dan Praktek Lapangan

Surat Tugas ini terhitung mulai bulan Pebruari sampai dengan Juni 2013

Demikian surat tugas ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Semarang, 08 JUNI 2013

Dekan  
*[Signature]*

Dr. Muhammad Nur, DEA  
NIP. 195711261990011001

DAFTAR TIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP  
TAHUN 2013

“Pengolahan Limbah Batik dengan Metode Elektrolisis di Kp. Sumberejo, Kel. Meteseh,  
Kec. Tembalang Kota Semarang”

---

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Ketua Pelaksana   | : | Dr. Jatmiko Endro Suseno, M.Si   |
| 2. Sekretaris        | : | Dr. Heri Sutanto, M.Si   |
| 3. Bendahara         | : | Dr. Suryono, M.Si  |
| 4. Anggota Pelaksana | : |  |
| - Pembicara          | : | Dr. Priyono, M.Si<br>Ir. Ainie Khuriati RS, DEA<br>Dr. Muhammad Nur, DEA   |
| - Moderator          | : | Dr. Dwi P. Sasongko, M.Si<br>Drs. Tony Yulianto, MT<br>Dr. Eng. Udi Harmoko, M.Si  |
| - Dokumentasi        | : | Ir. Hernowo Danusaputro, MT<br>Dr. Eng. Hendri Widiyandari, M.Si   |
| - Konsumsi           | : | Evi Setiawati, S.Si, M.Si<br>Indarwati<br>Winarni  |
| - Perlengkapan       | : | Zaenul Muhlisin, S.Si, M.Si<br>Drs. Indras Marhaendrajaya, M.Si<br>Dr. Asep Yoyo Wardaya, M.Si<br>V. Gunawan Slamet K, PhD |
| - Evaluasi           | : | Prof. Dr. Wahyu Setia Budi, MS<br>Dr. Rahmat Gernowo, MSi<br>Dr. Iis Nurhasanah, M.Si<br>Dr. Agus Subagio, M.Si            |
| - Pembuatan Laporan  | : | Drs. K. Sofjan Uirdausi, M.Sc<br>Dr. Kusworo Adi, M.T<br>Dr. Eng. Eko Hidayanto, M.Si<br>Dr. Eng. Agus Setyawan, M.Si      |

- Tim Pendukung

: Ari Bawono Putranto, S.Si  
Iys-Syabilla Rusda, Amd  
Hufron  
Nuryadi  
Zumroni  
Bagus  
Muhammad Akbar  
Handoyo

Semarang, 08 MAY 2013

Dekan,



  
Dr. Muhammad Nur, DEA

NIP. 19571126 199001 1 001





3.2-C/7

## KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 136 /SK/UN7.3.8/2013

Tentang

**PENGANGKATAN TIM PENGABDIAN MASYARAKAT 2013 "PENGOLAHAN LIMBAH BATIK DENGAN METODE ELEKTROLISIS Di KP. SUMBEREJO, KEL. METESEH, KEC. TEMBALANG KOTA SEMARANG" JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan Pengabdian masyarakat 2013 perlu dilaksanakan "Pengolahan Limbah Batik dengan Metode Elektrolisis di Kp. Sumberejo, Kel. Meteseh, Kec. Tembalang Kota Semarang" yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Jurusan Fisika.
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan bersedia menangani pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.
- c. bahwa sebagai perwujudannya dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat

1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1961. tentang Pendirian Universitas Diponegoro Semarang
3. Keputusan Mendiknas No. 186/O/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro
4. Keputusan Mendiknas No. 65 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro.
5. Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
6. Keputusan Menteri Keuangan No 259/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
7. Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah No 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
ESATU

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNDIP TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGABDIAN MASYARAKAT 2013 "PENGOLAHAN LIMBAH BATIK DENGAN METODE ELEKTROLISIS DI KP. SUMBEREJO, KEL. METESEH, KEC. TEMBALANG KOTA SEMARANG" JURUSAN FISIKA FMIPA UNDIP.**

EDUA

Mengangkat Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat 2013 "Pengolahan Limbah Batik dengan Metode Elektrolisis di Kp. Sumberejo, Kel. Meteseh, Kec. Tembalang Kota Semarang" oleh Jurusan Fisika FMIPA Undip sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini

KETIGA

- A. Tim bertugas :
1. Menyusun Rencana Kegiatan
  2. Melakukan koordinasi dan menyusun agenda kegiatan
  3. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat melalui Pelatihan
  4. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Dekan
- B. Dalam menjalankan tugasnya panitia bertanggung jawab kepada Dekan

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran dana untuk kegiatan tersebut.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari s.d 29 Juni 2013 , dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 21 Mei 2013



Salinan disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor II Undip
2. Para Pembantu Dekan di lingkungan FMIPA Undip
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 136 /SK/UN7.3.8/2013

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENGABDIAN MASYARAKAT 2013 "PENGOLAHAN LIMBAH  
BATIK DENGAN METODE ELEKTROLISIS DI KP. SUMBEREJO, KEL. METESEH, KEC.  
TEMBALANG KOTA SEMARANG" JURUSAN FISIKA FMIPA UNIVERSITAS  
DIPONEGORO

SUSUNAN PERSONALIA :

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1 Ketua Pelaksana   | Dr. Jatmiko Endro Suseno, M.Si  |
| 2 Sekretaris        | Dr. Heri Sutanto, M.Si  |
| 3 Bendahara         | Dr. Suryono, M.Si   |
| 4 Anggota Pelaksana |   |
| - Pembicara         | Dr. Priyono, M.Si<br>Ir. Ainie Khuriati RS, DEA<br>Dr. Muhammad Nur, DEA  |
| - Moderator         | Dr. Dwi P. Sasongko, M.Si<br>Drs. Tony Yulianto, MT<br>Dr. Eng. Udi Harmoko, M.Si   |
| - Dokumentasi       | Ir. Hernowo Danusaputro, MT<br>Dr. Eng. Hendri Widiyandari, M.Si  |
| - Konsumsi          | Evi Setiawati, S.Si, M.Si<br>Indarwati<br>Winarni   |
| - Perlengkapan      | Zaenul Muhlisin, S.Si, M.Si<br>Drs. Indras Marhaendrajaya, M.Si<br>Dr. Asep Yoyo Wardaya, M.Si<br>V. Gunawan Slamet K, Ph.D |
| - Evaluasi          | Prof. Dr. Wahyu Setia Budi, MS<br>Dr. Rahmat Gernowo, M.Si<br>Dr. Iis Nurhasanah, M.Si<br>Dr. Agus Subagio, M.Si            |
| - Pembuatan Laporan | Drs. K. Sofjan Firdausi, M.Sc<br>Dr. Kusworo Adi, MT<br>Dr. Eng. Eko Hidayanto, M.Si<br>Dr. Eng. Agus Setyawan, M.Si        |
| - Tim Pendukung     | Ari Bawono Putranto, S.Si<br>Isy-Syabilla Rusda, Amd<br>Hufron<br>Nuryadi<br>Zumroni<br>Bagus<br>Muhammad Akbar<br>Handoyo  |

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 21 Mei 2013



Dr. Muhammad Nur, DEA  
NIP. 195711261990011001



3.2.C/187

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

Jalan Prof. H. Soedarto, SH. Tembalang Semarang 50275;  
Telepon (024) 7474754; Facs. (024) 76480690; E-mail : mipa@undip.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 3660 /UN7.3.8/AK/2013

Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro dengan ini menugaskan kepada dosen dan Administrasi yang namanya tercantum dalam lampiran surat tugas ini sebagai **Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Masyarakat** pada semester Gasal Tahun Ajaran 2013/2014 pada Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro yang diselenggarakan sebagai berikut :

Judul Pengabdian : Pendampingan Kegiatan Diponegoro Physics Competition (DPC) di Jawa Tengah dan Yogyakarta  
Bentuk Kegiatan : Pembimbingan Soal-Soal Test dan Pendampingan DPC  
Jangka Waktu : 5 (lima) bulan  
Waktu Pelaksanaan : Juli s/d Nopember 2013  
Tempat : Semarang, Pemalang, Pati dan Yogyakarta

Demikian surat tugas ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

29 NOV 2013

Semarang, .....

Dekan



Dr. Muhammad Nur, DEA

NIP. 195711261990011001 &

DAFTAR TIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP  
TAHUN 2013

“Pendampingan Kegiatan Diponegoro Physics Competition (DPC) di Jawa Tengah dan Yogyakarta”

---


1. Ketua Pelaksana : Dr. Asep Yoyo Wardaya, M.Si
2. Sekretaris : Choirul Anam, S.Si, M.Si
3. Bendahara : Evi Setiawati, S.Si, M.Si
4. Seksi Pembinaan Soal-soal : Drs. K. Sofjan Firdausi, M.Sc  
Dr. Asep Yoyo Wardaya, M.Si  
V.Gunawan Slamet K, PhD  
Dr. Priyono, M.Si
5. Seksi Pembinaan Teknis Kegiatan DPC : Dr. Rahmat Gernowo, MSi  
Dr. Muhammad Nur, DEA  
Zaenul Muhlisin, S.Si, M.Si
6. Dosen Pendamping Kegiatan DPC di daerah
  - a. Wilayah Semarang : Prof. Dr. Wahyu Setia Budi, MS  
Dr. Iis Nurhasanah, M.Si
  - b. Wilayah Pati : Dr. Heri Sutanto, M.Si  
Dr. Kusworo Adi, M.T
  - c. Wilayah Pematang : Dr. Suryono, M.Si  
Drs. Indras Marhaendrajaya, M.Si
  - d. Wilayah Yogyakarta : Drs. K. Sofjan Firdausi, M.Sc  
Dr. Eng. Eko Hidayanto, M.Si
7. Dokumentasi : Dr. Eng. Agus Setyawan, M.Si  
Dr. Eng. Hendri Widiyandari, M.Si
8. Konsumsi : Ir. Ainie Khuriati RS, DEA  
Indarwati  
Winarni
9. Perlengkapan : Dr. Agus Subagio, M.Si  
Dr. Dwi P. Sasongko, M.Si  
Ir. Hernowo Danusaputro, MT  
Zaenal Arifin, S.Si, M.Si

10. Pembuatan Laporan

: Drs. Tony Yulianto, MT  
Dr. Eng. Udi Harmoko, M.Si  
Dr. Jatmiko Endro Suseno, M.Si

11. Tim Pendukung

: Ari Bawono Putranto, S.Si  
Iys-Syabilla Rusda, Amd  
Zumroni

2013  
Semarang  
Dekan  
  
Dr. Muhammad Nur, DEA  
NIP. 19571126 199001 1 001